

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERANGAN
EKONOMI DAN SOSIAL (LP3ES)

TENTANG

KERJA SAMA DALAM PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 6541/PL27/DN/2019

Nomor : 15/B/PENG-LP3ES/VIII/2019

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Enam**, bulan **Agustus**, tahun dua ribu sembilan belas (6- 8- 2019) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. PURNOMO ANANTO, M.M** : Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor tanggal, berkedudukan di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, RT.5/RW.12, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, 12630, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Media Kreatif, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Prof. Dr. DIDIK J. RACHBINI** : Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi & Sosial (LP3ES) bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi & Sosial (LP3ES), berkedudukan di Jalan Pangkalan Jati No. 71, Cinere, Depok 16513 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Program-program kerjasama yang akan dilakukan antara lain dalam bentuk:

1. Pengembangan ilmu khususnya penerbitan dan penyebarluasan buku ilmiah, jurnal serta karya-karya ilmiah lainnya;
2. Pengembangan sumberdaya manusia, pendidikan dan pelatihan
3. Kegiatan lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini.
2. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 7 FORCE MAJEURE

1. Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
2. Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

**PASAI 8
LAIN-LAIN**

1. Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk PIHAK PERTAMA, satu untuk PIHAK KEDUA dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF**



Dr. PURNOMO ANANTO, M.M
Direktur

**PIHAK KEDUA
LP3ES**



Prof. Dr. DIDIK J. RACHBINI
Ketua Dewan Pengurus